

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisisnya sebagaimana telah disajikan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sudah selayaknya kasus yang bernomor perkara No. 189/Pdt.G/2008/PA Kab. Kediri hakim mencukupkan proses persidangan dengan sekali sidang, tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku karena hakim mempunyai pertimbangan hukum, diantaranya ialah *pertama* Pasal 125 HIR, *kedua* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yakni: Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2).
2. Rasionalisasi perceraia dalam proses persidangan adalah menguatkan bahwa keduanya benar-benar telah menginginkan perpisahan. Hal ini dapat memperlancar proses jalannya persidangan secara verstek tersebut. Menurut hemat kami, Pengadilan Agama Kab. kediri hanya mengesahkan penyelesaian perkara perceraian tersebut berdasarkan peraturan Undang-undang yang berlaku, dan tidak lagi membahas hal-hal akibat dari perceraian.

B. Saran-saran

1. Seorang hakim dalam memproses suatu perkara hendaknya mendahulukan kepentingan para pencari keadilan diatas kepentingan segala-galanya, dan menghindari proses acara yang terlalu banyak formalitas dan berbelit-belit sehingga akan banyak merugikan masyarakat.
2. Selain itu hakim harus benar-benar memahami perkara dari berbagai sudut pandang sehingga dalam putusannya dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemaslahatan.